



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PENGGUNAAN  
KARTU KREDIT MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Rakhmad Tisno Febriyanto**

**21601021132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2020**

## RINGKASAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PENGGUNAAN  
KARTU KREDIT MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Rakhmad Tisno Febriyanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis meneliti tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Penggunaan Kartu Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan” yang bertujuan untuk mengetahui rasio legis lembaga perbankan menerbitkan kartu kredit, terjadinya wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta upaya hukum yang dilakukan bila mana terjadi wanprestasi penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perbankan menerbitkan kartu kredit sebagai upaya inovasi di era globalisasi dalam kemajuan teknologi dibidang keuangan. Resiko yang dihadapi Bank dalam mengeluarkan kartu kredit salah satunya adalah wanprestasi kartu kredit. Untuk mengatasi wanprestasi kartu kredit dapat dilakukan dengan upaya persuasif, litigasi dan non litigasi.

**Kata kunci :** Wanprestasi, Kartu Kredit



## SUMMARY

### **LEGAL REVIEW OF THE USER DEFAULT CREDIT CARD ACCORDING TO LAW NUMBER 10 OF 1998 CONCERNING BANKING**

Rakhmad Tisno Febriyanto

*Faculty of Law, Malang Islamic University*

*In this thesis, the writer studies on "Legal Review of Default Credit Card Usage According to Law Number 10 of 1998 concerning Banking" which aims to determine the legis ratio of banking institutions issuing credit cards, the occurrence of defaults in the use of credit cards according to Law Number 10 Year 1998 Concerning Banking, as well as legal remedies carried out in the event of defaults on the use of credit cards according to Act Number 10 of 1998 concerning Banking.*

*The research conducted by the writer includes normative legal research using the statutory approach (statue aproach). Data collection used in this research is the study of literature. Literature study is done by reading, studying, taking notes making a review of existing library materials.*

*Based on the results of research and discussion, it can be concluded that banks issue credit cards as an innovation effort in the face of globalization in technological advancements in the financial sector. The risk faced by the Bank in issuing credit cards is one of them is the default of credit cards. To overcome credit card defaults can be done with persuasive, litigation and non-litigation efforts.*

**Keywords :** Defaults, Credit Card

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang penting peranan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal *financial*. Dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan, bank memiliki berbagai macam produk pelayanan. Berbagai jenis pelayanan yang dimiliki bank bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melakukan jasa-jasa lain dibidang perbankan. <sup>1</sup>Dana tersebut dapat digunakan masyarakat untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara.

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan ( *agent of trust* ), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan

---

<sup>1</sup> Kasmir 1 ., *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008, h 30

hukum bagi nasabah tersebut terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat berpengaruh pada perkembangan perekonomian. Didukung juga dengan kecanggihan teknologi yang semakin banyak inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan uang secara langsung sebagai alat pembayaran yang utama atas suatu transaksi jual beli mulai tergeser dengan dikeluarkannya suatu fasilitas perbankan yang dinamakan kartu kredit.

Kartu kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh *Department Store* besar kepada para pelanggannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihak pihaknya hanya 2 (dua) saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang Kartu Kredit.<sup>2</sup>

Menginjak pertengahan 1950-an banyak bank di Amerika Serikat (AS) yang memulai program Kartu Kredit bertaraf lokal. Bank – bank di negeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan Kartu Kredit bagi para nasabah

---

<sup>2</sup> Lawrence's Clark etl. *Law and Business*, McGraw Hill Book Company, New York, 1992, h.16.

mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa jaminan.<sup>3</sup> Bagi kebanyakan bank di AS usaha tersebut makan biaya besar. Hal ini dialami oleh Bank Of America (BOA) yang menghentikan bisnis Kartu Kredit pada tahun 1961 yang sejak 1959 sudah dirintisnya. Beberapa tahun kemudian BOA bangkit kembali dalam usaha Kartu Kredit, tetapi BOA mendapat saingan, antara lain dari *Wells Fargo Bank*, *United California Bank*, *Bank of California*, dan *Crocker Nasional Bank* yang kemudian bersama-sama mendirikan perhimpunan Kartu Kredit *Bank California*.<sup>4</sup>

Di Indonesia bisnis kartu kredit dimulai 2 dekade lalu. Tahun 1968 American Express Bank memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang mempunyai kartu terbitan luar Indonesia.<sup>5</sup> Pada tahun 1973 Diners Club diperkenalkan di Indonesia. Saat ini pemegang kartu tersebut di Indonesia mencapai 32.000 orang. Di Indonesia dikelola PT Diners Club Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang kartu kredit. Diners Club diterbitkan oleh PT Diners Club Indonesia, sejak 1988 berada di gedung Rajawali, punya 225 pegawai yang tersebar di beberapa kota Indonesia. “Kita mau membuka kantor di seluruh Ibu Kota propinsi,” kata Kadjin (KJ) Low, General manager Diners Club Internasional pada *Info Bank*.<sup>6</sup>

*Market share* kartu kredit di Indonesia, menurut M.J. Kappers, senior Vice President Card Center Bank Danamon, mencapai 1,8 juta orang. Akan

---

<sup>3</sup> Ronald A, Baker, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective*, dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta, 1994, h. 1

<sup>4</sup> Ibid, h.2

<sup>5</sup> Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2000*, h.170.

<sup>6</sup> Info Bank, Edisi Maret No. 135/1991, h. 4.

tetapi menurut Media Indonesia pemegang kartu di Indonesia pemegang kartu di Indonesia baru mencapai 400.000 orang. Bank Danamon sendiri dalam mencapai 90.000 menggunakan sistem *Sponsor member*. Bank Danamon tidak sendirian dalam hal ini, dalam memasarkan kartu tersebut melakukan kerja sama dengan 60 bank swasta nasional seperti Overseas Express Bank, Bank Buana, Bank Bukopin, Bank Nasional, Jaya Bank, Andromeda Bank, dan sebagainya. “Bank Danamon yang memproses kartu Visa, yang memasarkan 60 bank swasta nasional itu,” jelas M.J. Kappers. Perkembangan kartu kredit di seluruh dunia dan diregulasi di Indonesia memberi kesempatan bank-bank untuk ikut meramaikan pasar kartu kredit. Sejak 6 tahun belakangan beberapa bank nasional swasta mendapat kepercayaan internasional untuk menerbitkan kartu kredit. Kian gencarnya pemakaian kartu kredit memang belum bisa dipastikan masyarakat akan kian konsumtif. Yang jelas dengan kartu kredit terkesan lebih praktis dan bergengsi.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran tunai yang digunakan masyarakat modern saat ini yang merupakan produk dari hasil perkembangan teknologi yang dimiliki bank. Dengan kartu tersebut masyarakat dapat menggunakan untuk berbagai macam transaksi sehingga tidak perlu antri datang ke bank. Eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan uang tunai ataupun surat berharga, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang day to day dengan jumlah

pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang tunai.<sup>7</sup>

Penerbit kartu kredit menjalin perjanjian dengan pedagang (*merchant*), penyelenggara kegiatan kliring kartu kredit, penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir kartu kredit, dan perusahaan switching yang menyediakan routing untuk memperoleh otoritas dari penerbit. Pemegang kartu kredit maupun penerbit kartu kredit mempunyai hak – hak dan kewajiban. Hak pemegang kartu kredit antara lain adalah mempergunakan kartu kredit tersebut untuk membeli barang dan jasa dari pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan, serta untuk menarik uang tunai dengan kartu kredit. Selain itu pemegang kartu kredit berhak pula atas informasi yang berkaitan dengan kartu kredit dan saldo yang menjadi kewajiban. Sedangkan kewajiban pemegang kartu kredit yaitu :<sup>8</sup>

1. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum kredit yang diperkenankan.
2. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang dan jasa (*merchant*).
3. Melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan tagihan yang disampaikan pihak penerbit kartu kredit.

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995),h.217

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 221

4. Melakukan pembayaran – pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, iuran tahunan, denda, dan sebagainya.

Pihak penerbit kartu kredit sebelum melakukan perjanjian harusnya melihat terlebih dahulu tentang data pekerjaan yang ditulis apakah sebagai wiraswasta, pegawai swasta. Bagi pegawai swasta seharusnya disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lama bekerja serta jabatan dalam perusahaan tersebut. Saat wiraswasta maka harus dilihat dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu seluruh data perusahaan yang mendukung serta perjanjiannya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi pada saat kartu kredit sudah diterbitkan oleh pihak penerbit kartu kredit.

Wanprestasi yang dimaksud disini adalah jika pemegang kartu kredit telah melakukan transaksi jual beli dengan penjual barang yang bekerja sama dengan penerbit kartu dan pada saat penerbit kartu meminta tagihan kredit yang telah digunakan tetapi pihak pemegang kartu malah menghindari dari pihak penerbit untuk membayar tagihannya tersebut. Pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan tagihan yang telah disampaikan pihak penerbit kartu kredit.

Kasus-kasus sengketa dalam kartu kredit sudah sangat sering terjadi pada perbankan diseluruh Indonesia. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan kartu kredit macet. Nasabah kartu kredit

sering merasa keberatan apabila sudah terjadi jatuh tempo penarikan kartu kreditnya. Nasabah merasa keberatan apabila dalam penagihan kartu kredit dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses penagihannya. Sehingga penagihan dengan melalui pihak ketiga bukan menjadi solusi agar nasabah dapat membayar tagihannya.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis tertarik mencoba mengadakan penelitian hukum terhadap hal-hal yang timbul dalam wanprestasi kartu kredit, dengan judul skripsi : “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN ”

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, masalah yang diteliti selanjutnya dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa rasio legis lembaga perbankan menerbitkan kartu kredit ?
2. Mengapa terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan bila mana terjadi wanprestasi penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui rasio legis lembaga perbankan menerbitkan kartu kredit
2. Untuk mengupas atau mengetahui mengapa terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan bila mana terjadi wanprestasi penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

### D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi manfaat secara luas kepada berbagai pihak yang bersangkutan, diantaranya adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang berbagai hal di bidang hukum khususnya yang menyangkut tentang tinjauan hukum terhadap wanprestasi kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

dan manfaat lain dari penelitian ini secara pribadi untuk memenuhi syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

b) Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap wanprestasi kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

c) Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang tinjauan hukum terhadap wanprestasi kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

## 2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi dan wawasan tambahan bagi masyarakat yang akan membuat atau menggunakan jasa kartu kredit.

b) Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pihak bank dalam upaya penagihan terhadap nasabah wanprestasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah mengenai wanprestasi penggunaan kartu kredit dalam prespektif hukum perbankan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>9</sup> Penelitian ini memiliki ciri-ciri bahwa hukum adalah suatu bentuk peraturan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah, norma yang dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

---

<sup>9</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015. h.51

Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi,<sup>10</sup> yang menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Petter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Pranamedia Group, Jakarta, h . 137

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang isinya bersifat mengikat dan mempunyai nilai otoritas. Bahan hukum penelitian ini terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan, membahas dan memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer , yang terdiri atas :

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk di dalamnya ada skripsi, tesis, maupun disertasi hukum.
  - 2) Jurnal hukum
  - 3) Kamus hukum
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan penulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung

## F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas serta mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penyusun menguraikan beberapa gambaran umum permasalahan yang dituliskan dalam judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar.

### 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penyusun akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang bank, kartu kredit, wanprestasi, dan tinjauan umum tentang upaya hukum yang dilakukan bank terhadap wanprestasi penggunaan kartu kredit.

### 3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, pertama penyusun akan memaparkan tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi penggunaan kartu kredit dan yang kedua akan memaparkan tentang upaya hukum bilamana terjadi wanprestasi penggunaan kartu kredit.

#### 4. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian maupun pembahasan atas perumusan masalah yang diangkat oleh penyusun yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Rasiolegis lembaga Perbankan menerbitkan suatu kartu kredit ialah dengan adanya perkembangan suatu sistem perbankan, yang dalam hal ini suatu bank dituntut untuk menemukan inovasi baru yang disebut *credit card*. Pada awal abad modern yang serba cepat dan praktis ini alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan, karena dalam perkembangannya orang tidak lagi membawa uang dalam bentuk *cash* atau tunai dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan transaksi, disamping dari segi keamanannya sangat riskan tetapi juga dari segi kepraktisan, yang mungkin akan muncul akibat gaya hidup instant dari orang-orang zaman sekarang yang selalu mencari cepat dan mudah, dari kenyataan diatas maka muncul salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit.
2. Terjadinya wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit, Wanprestasi merupakan resiko yang dialami oleh penerbit kartu kredit (*issuer*) dalam perjanjian kartu kredit yang disebabkan oleh ulah dari pemegang kartu kredit yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang

dialami oleh penerbit kartu kredit. Ada beberapa penyebab terjadinya suatu wanprestasi dalam kartu kredit yakni tidak adanya suatu itikad baik dari nasabah buat melunasi kewajibannya membayar tagihan kartu kredit, dan keadaan perekonomian tidak baik, Keadaan perekonomian khususnya di Indonesia yang belum sehat juga akan mempunyai dampak yang sangat berpengaruh terhadap keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk akan membuat kehidupan semakin terpuruk.

3. Upaya hukum bilamana terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit ialah yang pertama dilakukan oleh bank bisa melakukan suatu upaya persuasif dalam hal upaya hukum ini. Dan kalau pun upaya persuasif tersebut sudah dilakukan oleh bank dan masih aja banyak nasabah yang wanprestasi dalam tagihan kartu kredit dapat dilakukan melalui dua cara yakni, melalui non litigasi (damai) yang selanjutnya adalah melalui litigasi ( pengadilan) Secara umum dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debiturnya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

## **B. Saran**

Adapun saran - saran yang penulis kemukakan dari hasil penelitian dan masalah yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan baru dari pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa wanprestasi penggunaan kartu kredit agar antara nasabah dan penerbit kartu kredit bisa saling kerja sama dalam penggunaan dan penerbitan kartu kredit tersebut. dan perlunya Undang-Undang yang lebih spesifik terhadap kartu kredit.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan wanprestasi penggunaan kartu kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih rinci lagi.
3. Diharapkan untuk lebih jelas mengatur tentang masalah wanprestasi penggunaan kartu kredit ini. Dan di Undang-Undang Nomor 10 ada perubahan yakni perubahan masalah wanprestasi penggunaan kartu kredit ini. Supaya pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit bisa saling paham akibat apabila tidak memenuhi suatu kewajiban.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No 14 / 2 / PBI / 2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### Buku

Chatamarrasjid Ais, (2005), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Edisi Kedua, Pranadamedia.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman,(2012), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika.

H.Zainal Asikin,(2014), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Mataram: PT RajaGrafindo Persada.

Hermansyah, (2013), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2016) , *Metode Penelitian Hukum*,Depok: Normatif dan Empiris, Prenanda Group.

Johanes Ibrahim,(2004), *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak Dan Kejahatan*,Bandung: Refika Aditama.

Kasmir, (2008), *Manajemen perbankan*, Jakarta: Rajawali pers

\_\_\_\_\_, (2015), *Dasar-Dasar Perbankan*,Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,

\_\_\_\_\_,(2008), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Lawrence's Clark etl, (1992) *Law Business*, New York: McGraw Hill Book Company.

- Munir Fuady,(1995), *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Malayu S.P. Hasibuan,( 2009), *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhammad Djumhana,(2006), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati,(2010), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Petter Mahmud Marzuki, (2015) , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Ronald A baker,(1994), *problems of credit card regulations AUS Perspective*,Jakarta: Newsletter, Pusat Pengkajian Umum.
- Simorangkir O.P,(1987), *Dasar dan mekanisme perbankan*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Suratman dan H.Philips Dillah,(2015), *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung,.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka, Ed 3 Cet 4.
- Wahyu Hardjo,(1992), *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*.
- Y . Sri Susilo, dkk,(2000), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta:
- Zaini Zulfi Diane, (2011), *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media.

### **Jurnal, Tesis**

- Wardani, P, Rudy, D. & Wiryawan, I, (2013) , *Implementasi Prinsip Kehati- Hatian Dalam Pemberian Kredit* ,. Jurnal ilmiah ilmu hukum kertha semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, Vol 01, No 08.
- Putu Eka Trisna Dewi (2015), *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 04 No 02.

Nyoman Shintya Purnama,(2005), *Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit*, Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana, hlm.4.

#### **Internet**

NI Made Arini, (2017), Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan, (UMKM) di Denpasar, *Acta Comitatus* Vol 02 No 01 , h.5 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/34263/20637> diakses pada tanggal 8 januari 2019.

